

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Paraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instrukri Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- h. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka yang berasal dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa;
- (2) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.

Pasal 3

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memberikan persetujuan atas pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa serta Perangkat Desa;
 - d. Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa;
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 4

- (1) BPD mempunyai fungsi
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pejabat Atau Instansi yang berwenang;
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib BPD.

BAB III

KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai kewajiban ;
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD;

Pasal 6

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa setiap Akhir Tahun Anggaran;
 - b. Menolak pertanggung jawaban Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Mengadakan penyelidikan;
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. Menetapkan Peraturan Tata tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Berbicara dan mengajukan pertanyaan;
- b. Menilai keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa;
- c. Menerima uang sidang.

Pasal 8

Uang sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuanganm Desa.

BAB IV
LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 9

Anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Anggota BPD dilarang ;
- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pimpinan BPD melalui Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB V
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 11

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakri BPD. BPD membentuk panitia pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang susunannya terdiri dari ;
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Bendahara merangkap anggota;
 - f. Wakil bendahara merangkap anggota;
 - g. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 12

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas :

- a. Menerima berkas Bakal Calon anggota BPD;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. Melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD;
- d. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
- e. Membuat Berita Acara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD kepada BPD;

Pasal 13

Apabila diantara Anggota Panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para Anggota BPD maupun perangkat Desa yang lain berdasarkan hasil musyawarah yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 14

Panitia pemilihan Calon Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD;

BAB VI

HAK PILIH DAN DIPILIH

Pasal 15

Yang dapat memilih dalam pemilihan Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang ;

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 6

(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G. 30.S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. Bependidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengalaman yang sederajat yang dibuktikan dengan surat keterangan panitia;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - f. Sehat dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat di desa setempat;
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - l. Bertempat tinggal di Desa tersebut yang dibuktikan dengan surat keterangan Desa;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana disebut dalam ayat (1), juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
- a. Taat beragama;
 - b. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. Merupakan tokoh atau penutan dalam masyarakat.

Pasal 17

Dalam pemilihan anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan.

BAB VII
JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 18

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota;

BAB VIII
PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 19

- (1) Calon Anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat agama organisasi politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, dari masing-masing dusun yang ada;
- (2) Jumlah Calon yang diusulkan sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan penyeleksi persyaratan Calon anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam daftar Calon anggota BPD;

Pasal 21

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1), diusulkan oleh Panitia pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 22

BPD berdasarkan usulan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 segera menetapkan keputusan BPD tentang penetapan Calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 23

- (1) Anggota BPD dipilih dari Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk Desa yang telah terdaftar dalam Panitia pemilihan sebagai pemilih.

Pasal 24

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihadiri oleh BPD, Panitia pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Calon anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang membuat nama urut Calon yang berhak dipilih yang dihadiri lebih dari 50% dari jumlah pemilih yang telah terdaftar oleh Panitia;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai perhitungan suara dapat diundur paling lama 2 (jam);

- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran dimaksud dalam Ayat (2) forum belum juga tercapai, proses pemilihan Calon anggota BPD dinyatakan batal dan Panitia merencanakan proses pemilihan ulang.

Pasal 26

Anggota BPD dan Panitia yang mempunyai hak pilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya;

Pasal 27

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang ditetapkan oleh Panitia di dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih;

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan, pemilihan, panitia pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nomor urut dan nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
- b. Surat suara yang mencantumkan nomor urut Calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhannya berikut kuncinya;
- d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. Alat pencoblos di dalam bilik suara;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

BAB X

TEHNIK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 29

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih kotak suara dalam keadaan kosong serta menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan;

Pasal 30

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;

Pasal 31

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang telah masuk ke bilik suara dianggap telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat;

Pasal 32

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk
 - a. Menjamin agar tata demokratis berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;

- b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara yang tertib;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia pemilihan penjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;

BAB VII

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 33

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia pemilihan melakukan perhitungan surat suara di hadapan para Calon Anggota BPD;

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang diberikan kepada calon yang dipilih kemudian panitia pemilihan membuka dan membaca nomor urut yang dipilih serta mencatatnya dipapan tulis yang disediakan, sehingga semua pemilih dapat menyaksikannya;

Pasal 35

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia.
 - a. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - b. Memberikan suara untuk lebih dari 1 calon yang berhak dipilih.
 - c. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih;
 - d. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan.
 - e. Mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
 - f. Surat suara tidak ada bekas coblosan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan sebelum perhitungan suara.

Pasal 36

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan suara terbanyak sesuai jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dinyatakan sebagai Calon terpilih.

BAB XII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 37

- (1) Setelah Perhitungan Suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD;
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (2), BPD menetapkan Calon Anggota BPD dengan Keputusan BPD yang diketahui oleh BPD;

BAB XIII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 38

- (1) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) oleh BPD disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat untuk diresmikan dengan menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan Anggota BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak saat ditetapkan;

Pasal 39

Pelantikan Calon Anggota BPD terpilih dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pengesahan.

BAB XIV

PIMPINAN BPD

Pasal 40

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara Khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekratraiat BPD.
- (2) Sekretariat BPD, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB XV

MEKANISME SIDANG BPD

Pasal 42

- (1) Sidang Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- (2) Sidang BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB XVI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 43

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati tebusan Camat.

BAB XVII

PWMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGANTARAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 44

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti karena permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa keanggotaannya;
 - d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
- (2) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 tahun atau sama dengan jabatan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat pemilihan Anggota BPD.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIX

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 47

Anggota BPD dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang BPD, tidak dapat dituntut secara hukum.

Pasal 48

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan kepada Bupati dengan tebusan Camat paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan daerah ini diundangkan maka Pemerintah Desa sudah harus membentuk BPD.

Pasal 50

Kepala Desa memfasilitasi pembentukan awal BPD dengan susunan Panitia terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan Perangkat Desa yang sesuai kebutuhan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Badan Perwakilan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 Nomor : 30